BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 10 April 2021

Nomor : 002/PM.00.02/K/04/2021
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Instruksi Pengawasan Pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang – KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu
Kecamatan Tambusai Utara
di-
Tempat.

Dengan Hormat,

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
3. PKPU Nomor 18 Tahun 2020 perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembentukan Badan Ad Hoc Pemungutan Suara/ Penghitungan Suara Ulang Pemilihan tahun 2020;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 273/PY.02.0-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Kabupaten Rokan Hulu;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

Dalam rangka melakukan tugas-tugas Pengawasan upaya pencegahan Tahapan Pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang - KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menginstruksikan kepada saudara agar :

1. Mengirimkan surat Pencegahan kepada PPK terkait Pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang - KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb;
2. Memastikan PPK menyampaikan Pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang - KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb pada tanggal 11 s.d 20 April sesuai tahapan tepat waktu dan tepat sasaran;
3. Merancang program C. Pemberitahuan Ulang - KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb sebagaimana poin dua diatas sesuai dengan tahapan secara sempurna.
4. Mencatat jumlah Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang - KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb yang telah di salurkan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb;
5. Mencatat jumlah sisa Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang - KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb dan memastikan Ketua KPPS menyampaikan Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang - KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb;
6. Agar Panwascam bersama PKD melakukan pengawasan melekat terhadap PPK saat melakukan Pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang - KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb pada tangggal 11 s.d 20 April 2021 sesuai dengan Tahapan KPU 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 pada Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Fajrul Islami Damsir

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner